

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 17

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 5 Oktober 1973
Nomor : 358/A.I/2/Des/SK/1973
Tentang : Pemberian tanda penghargaan khusus kepada
5 (lima) orang Kepala Desa dan 5 (lima)
orang tokoh masyarakat Desa yang
berjasa; dalam rangka peringatan Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke
XXVIII
Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke XXVIII perlu memberikan penghargaan khusus kepada mereka yang telah memperlihatkan dharma bhakti dan prestasinya dalam bidang Pembangunan, Keamanan dan Pembinaan Masyarakat Desa;
 2. Bahwa para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap berhak diberikan penghargaan khusus;
 3. Bahwa penghargaan khusus tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
- Membaca :
1. Radiogram kami tanggal 15 Agustus 1973 No. 1573/Ass. Pem./Kesra/Rdg/1973;
 2. Surat-surat Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah I s/d V masing-masing tanggal 28 Agustus 1973 No. 2853/BI-32/Pem/73; tanggal 24 Agustus 1973 No. Pem/864/40/73. tanggal 1 September 1973 No. 1746/Pem. Ud. 9/73; tanggal 30 Agustus 1973 No. 5055/B-1/Pem/73; 1973. tanggal 20 Agustus 1973 No. 4466/V/Pem/1973.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1865 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 3. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 28 April 1966 No. 101/Staf/TU/SK/66;

4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 23
Pebruari 1967 No. 4/PD-DPRD-GR/67.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara-saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang telah memperlihatkan dharma bhakti dan prestasinya dalam bidang Pembangunan, Keamanan dan Pembinaan Masyarakat Desanya.

KEDUA : Menyampaikan pertanyaan penghargaan khusus tersebut dalam dictum "PERTAMA" di atas dalam bentuk :
1. Piagam Penghargaan.
2. Kenang-kenangan khusus berujud bingkisan.

KETIGA : Agar dapat diketahui oleh umum memerintahkan, agar Surat Keputusan ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya, bilamana ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri u.p. Dir. Jen. PUOD;
2. Muspida Propinsi Jawa Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat;
4. Para Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah I s/d V;
5. Para Bupati/Walikota seluruh Jawa Barat;
6. Para Assisten/Direktorat/Biro/Sub Direktorat/Bagian/Irda./Dr. Sus pada Sekertari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH,

Cap/t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 1973.

Sekretaris Daerah Propinsi
Jawa Barat,
U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GANDASASMITA, SH